

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM JABATAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 231/PID.B/2023/PN DMK)**

**Himawan Tri Hatmoko**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka

[044203569@ecampus.ut.ac.id](mailto:044203569@ecampus.ut.ac.id)

**Abstrak**

Karya ilmiah ini bertujuan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana tindak pidana penghelapan dalam KUHPidana dan menganalisis vonis bebas oleh Hakim dalam menilai kasus tindak pidana penghelapan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk berdasarkan perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana Penghelapan diatur dalam buku II KUHP pada Pasal 372 (penghelapan biasa), Pasal 373 (penghelapan ringan), Pasal 374 (Penghelapan dalam Jabatan) dan Pasal 375 (penghelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penghelapan dalam keluarga). Bentuk pertanggungjawaban pidana pada tindak penghelapan adalah pidana penjara atau pidana denda. Berdasarkan pertimbangannya, Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat Terdakwa tidak terbukti mengambil keuntungan dari Toko Uny Mart dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Toko. Terbukti dalam fakta persidangan bahwa pada pengelolaan pembukuan Toko Uny Mart tidak ada pemisahan antara penjualan barang toko dengan pengambilan barang toko untuk kepentingan pribadi pemilik Toko Uny Mart, sehingga apabila terjadi selisih antara persediaan barang dan keuntungan tidak serta merta menjadi kesalahan dari Terdakwa. Penulis berpendapat bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa telah sesuai dengan keadilan, karena jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan penghelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) ataupun penghelapan biasa (Pasal 372 KUHP).

**Kata kunci:** Putusan bebas, hakim, pidana, penghelapan, jabatan.

**Article History**

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Beragam tindak pidana terjadi di tengah masyarakat, salah satunya yang kerap terjadi adalah tindak pidana penggelapan. Thezar dan Nurjannah (2020) menyatakan bahwa "Tindak pidana penggelapan memiliki keterkaitan yang kuat dengan aspek kejujuran dan kepercayaan terhadap seseorang. Dalam praktiknya, kejahatan ini telah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat umum hingga individu yang menduduki jabatan tertentu, baik di lingkungan pemerintahan maupun di perusahaan swasta" (p.328).

Faizin, Sudarmanto, Hadiyanto, dan Sukarna (2024) menyatakan "Tindak pidana penggelapan yang berawal dari hubungan kerja dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, terutama bagi pemilik perusahaan serta individu yang berkaitan dengan status hukum aset yang terdampak" (p.34). Soerodibroto (2019) menyatakan bahwa, "Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, merupakan bentuk penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai suatu barang akibat adanya hubungan kerja, profesi, atau karena menerima upah untuk mengelola barang tersebut" (p.238).

Contoh perkara kejahatan penggelapan yang bersumber dari hubungan kerja terdapat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk. Tersangka dalam kasus ini yakni Alfiah Binti Suwarno. Terdakwa tersebut didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif primair, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam jabatan), sedangkan alternatif subsidair sebagaimana diatur dalam 372 KUHP (penggelapan biasa). Terdakwa dituntut dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan dengan pengurangan masa tahanan. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Demak memutuskan Terdakwa dalam perkara tersebut tidak terbukti bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primer dan subsider.

Putusan yang dibuat di pengadilan berkaitan dengan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka keberhasilan penegakan keadilan tergantung pada kebijaksanaan hakim untuk mengambil putusan yang adil. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji putusan Hakim terhadap pembantuan tindak perbuatan melawan hukum yaitu penggelapan dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan; kedua, apakah putusan bebas Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk telah sesuai dengan perspektif keadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Menurut Marzuki (2017) metode yuridis normatif adalah sebuah prosedur penelitian untuk menelusuri peraturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penulis memakai Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam pendekatan konseptual, peneliti tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa melakukan penyimpangan (Marzuki, 2017). Jadi aturan-aturan hukum mengenai pidana penggelapan dalam jabatan akan dijadikan penulis sebagai

dasar analisis hukum dalam menjawab isu terhadap vonis bebas hakim terhadap pembantuan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk. Sementara itu, dalam penerapan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam mengambil keputusan (Marzuki, 2017). Studi pustaka terhadap literatur yang ada dan dokumen-dokumen berkaitan dengan subjek penelitian menjadi metode untuk mengumpulkan data. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Anggalana dan Juliansa (2024) "Penggelapan adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan menyembunyikan barang atau harta milik orang lain oleh satu atau lebih individu tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk menguasai atau memanfaatkannya untuk kepentingan lain" (p.262). Ariwibawa dan Rosadi (2024) menyatakan bahwa "Dalam hukum Indonesia, terdapat bentuk penggelapan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan dalam jabatan" (p.1342).

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II KUHP yang membahas kejahatan terhadap harta kekayaan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 372 mengatur tentang penggelapan biasa, Pasal 373 mengatur mengenai penggelapan ringan, dan Pasal 374 mengatur penggelapan dalam jabatan (Penggelapan dalam Jabatan) dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Berdasarkan teknik dilakukannya kejahatan, maka tindak pidana ini terbagi atas beberapa kategori, yaitu:

#### 1. Kategori pokok

Jenis penggelapan yang utama diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Jumlah atau biaya barang yang menjadi subjek kejahatan ini tidak relevan. Pasal 372 KUHPidana menyatakan bahwa: "Penggelapan dapat Diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp 900,- bagi siapa saja dengan kesengajaan memiliki melawan hak atas sebuah barang yang secara keseluruhan atau sebagian merupakan milik pihak lain dan berada di tangannya tanpa melakukan kejahatan.

#### 2. Kategori Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana, yaitu "perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak melebihi Rp 250,-, maka dapat dikenakan sanksi karena penggelapan ringan, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 900,-".

Tingginya pengaturan biaya ini saat ini belum sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga pengaturan mengenai jumlah uang tunai yang nyata yang disinggung dalam pengaturan KUHPidana dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Atas kondisi tersebut, selanjutnya Pada 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Menurut pengaturan Pasal 1 PERMA No 2 Tahun 2012 diputuskan bahwa kata Rp 250 yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, menjadi Rp 2.500.000 (Noviansyah, Rifai dan Dewi, 2018). Pasal 3 PERMA No 2 Tahun

2012 juga menyebutkan bahwa, setiap batas maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP, kecuali yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) dan (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan (2), dilipatgandakan hingga 1.000 (seribu) kali.

### 3. Kategori berat

Pasal 374 dan 375 KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Semakin besar kepercayaan yang diberikan kepada individu yang menguasai barang curian tersebut merupakan salah satu faktor yang memberikan bobot yang lebih besar dari bentuk dasarnya.

Pasal 374 KUHPidana menekankan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungan kerja atau yang menerima upah termasuk dalam kategori penggelapan dengan pemberatan, maka dapat dikenakan dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Kemudian Pasal 375 KUHP juga menyatakan bahwa terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, serta pengurus lembaga sosial atau yayasan dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal hukuman enam tahun.

### 4. Kategori kalangan keluarga

Pasal 376 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan dalam kalangan keluarga memberikan ancaman dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan maksimal empat tahun atau pidana denda hingga Rp 900 ribu. Tongat (dalam Wahyuni, 2017) menguraikan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam lingkungan keluarga berdasarkan Pasal 376 KUHP, sebagai berikut:

- a. Jika pasangan bertindak sendiri atau memberikan bantuan kepada orang lain menggelapkan properti pasangannya atau sebaliknya, sementara pasangan tidak terjadi pemecahan harta kekayaan dan juga sudah pisah ranjang, maka, pada saat itu, pelakunya sama sekali tidak dapat didakwa.
- b. Dalam hal pasangan bertindak sendiri atau memberikan bantuan kepada orang lain menggelapkan properti milik pasangannya, sementara harta kekayaan masih dimiliki bersama, dan belum pisah ranjang, selanjutnya menganggap individu yang melakukan penggelapan adalah anggota keluarga baik dalam garis keturunan lurus maupun menyamping hingga derajat berikutnya, penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan.

Dimasukkannya kejahatan penggelapan dalam hukum pidana mengacu pada kenyataan bahwa suatu tindak pidana penggelapan dapat melibatkan lebih dari satu orang. Pertimbangan aksi kriminal penggelapan ini telah melahirkan bermacam jenis pemidanaan yang diterapkan pada setiap pelaku.

Menurut Fahrurrozi dan Gare (2019) pembedaan ini berimplikasi pada pertimbangan hakim yang memisahkan antara partisipasi dan pembantuan, dan tidak terbatas pada peran seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana meliputi mereka yang melakukan sendiri (*pleger*), menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*), serta turut serta dalam pelaksanaan kejahatan (*medepleger*). Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dianggap terlibat dalam suatu tindak pidana jika ia membantu memperlancar pelaksanaan kejahatan, baik sebelum tindakan tersebut dilakukan maupun setelahnya. Pasal 55 KUHP sendiri tidak secara

eksplisit mengatur ancaman pidana bagi para pelaku, melainkan hukuman bagi pelaku utama (*pleger*) ditentukan berdasarkan ketentuan dalam pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan paparan sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis pertanggungjawaban pidana pada tindak penggelapan adalah pidana penjara atau pidana denda.

## **Analisis Putusan Bebas Pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk**

Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk, terdakwa yaitu Alfiah Binti Suwarno didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan alternatif primer dan subsider. Dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan. Dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam 372 KUHP mengenai penggelapan biasa. Kejadiannya berawal dari berdirinya toko Uny Mart di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak milik saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) sejak tahun 2015, yang sampai dengan sekarang masih aktif beroperasi. Pada tahun 2015 saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) mengangkat Terdakwa Alfiah Binti Suwarno sebagai karyawan, kemudian seiring waktu berjalan saksi Terdakwa Alfiah Binti Suwarno memiliki kinerja yang bagus maka saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) mengalihkan pekerjaan Terdakwa dari karyawan biasa menjadi Kepala Toko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membeli barang untuk stok/persediaan di toko Uny Mart, melayani penjualan dan jasa Edc Link, memberikan gaji karyawan serta melaporkan hasil penjualan kepada saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) selaku pemilik toko.

Selanjutnya saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) mendapat informasi dari saksi Nina Rustiani selaku karyawan yang bekerja di Toko Uny Mart, jika Terdakwa pernah mentransfer uang untuk suaminya, dan hal tersebut tidak sepengetahuan saksi Khamidah Binti Mashuri (alm), kemudian saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) merasa curiga karena barang-barang di Toko Uny Mart dalam keadaan berkurang lalu saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) melakukan pengecekan barang-barang di toko dan mendapati adanya barang yang habis namun uang hasil penjualan tidak sesuai dengan modal.

Saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) kemudian melakukan pengecekan di bulan Juni 2019 dan menemukan adanya nilai total barang sebesar Rp122.027.669,-, namun nilai total barang yang ada di bulan Maret 2020 hanya sebesar Rp50.260.250,-. Hal tersebut menimbulkan kejanggalan karena adanya selisih sekitar Rp72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah), yang mana penjualan pastinya mendapat keuntungan, dan saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) mulai bulan Juni 2019 hingga bulan Maret 2020 tidak menambah uang untuk stok dan juga tidak menarik uang untuk penghasilan dan laporan hasil pengeluaran atau pemasukan tersebut setiap penyetakan barang yang sudah habis dengan kurun waktu minimal 3 bulan sekali. Saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) mengetahui hasil penjualan dan hasil pemasukan dari toko Uny Mart, laporan tersebut biasanya di rekap dalam kliping yang ditulis tangan oleh Terdakwa, akan tetapi jika tidak, laporan tersebut sudah secara otomatis diketahui di aplikasi yang terdapat di komputer toko Uny Mart.

Terdakwa melakukan perbuatan diatas dengan cara Terdakwa melakukan pengembalian pembelian dengan menggunakan BRI Link dari hasil penjualan toko, setelah mendapat hasil penjualan Terdakwa kembalikan ke uang yang ada di BRI Link tersebut sesuai nominal dan pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dalam transaksi pembelian yang Terdakwa lakukan,

juga mengembalikan uang dari BRI Link tersebut dan Terdakwa mengakui kesalahan dalam penulisan di buku laporan, namun yang benar yang di rekening koran dan dalam pelaporannya tidak ada maka Terdakwa bertransaksi penarikan, selanjutnya Terdakwa pinjam dan pergungan untuk pembelanjaan barang toko.

Maksud dan tujuan Terdakwa menulis laporan dalam buku tidak sama dengan keluar masuk di rekening koran karena keteledoran Terdakwa dalam menulis buku laporan dan dalam pelaporan kepada saksi Khamidah Binti Mashuri selalu sesuai atau tidak selisih, karena pada saat pelaporan kepada saksi Khamidah Binti Mashuri sesuai dengan apa yang Terdakwa dapatkan hari itu, maka laporan dari Terdakwa sama dengan apa yang Terdakwa dapatkan. Berdasarkan laporan akuntan publik Sophian Wongsargo terkait penghitungan kerugian keuangan atas dugaan penyalahgunaan wewenang Toko Uny Mart kurun waktu 16 Juni 2019 s/d 21 Maret 2020 diperoleh hasil kesimpulan selisih persediaan barang dagangan Toko per 21 Maret 2022 Rp.40.533.099,00, sedangkan keuntungan toko Rp.38.452.000,55, sehingga total jumlah yang tidak dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp.78.985.099,55. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Khamidah Binti Mashuri (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp78.985.099,55 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh Sembilan koma lima puluh lima rupiah).

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum secara sah dan terbukti meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan primer dan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi masa tahanan. Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk memberikan putusan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa. Hakim memberikan putusan bebas terhadap para Terdakwa, oleh karena itu, dibebaskan dari dakwaan primair dan subsider serta diberikan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Penulis dalam kasus ini, sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk. Menurut Adonara (2015) Putusan hakim setidaknya memiliki tiga dasar pertimbangan mencakup aspek keadilan filosofis, keadilan sosiologis, dan keadilan yuridis. Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017). Dalam kasus tersebut hakim telah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi.

Terkait kasus penelitian, Pasal 374 KUHP sebagaimana alternatif Dakwaan Primer Penuntut Umum Unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan ini mencakup beberapa aspek, yaitu: pertama, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut; kedua, dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai barang yang sepenuhnya atau sebagian merupakan milik orang lain; ketiga, barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena suatu tindak kejahatan; dan keempat, tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang tersebut karena jabatannya, pekerjaannya, atau karena menerima upah. Terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Demak memberikan pertimbangan berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

Pertama, unsur barang siapa. Berkenaan dengan kasus ini, terbukti dari keterangan terdakwa dan para saksi di pengadilan bahwa terdakwa adalah satu-satunya orang yang dimaksudkan dalam pengertian “barang siapa” dalam kasus ini yaitu Alfiah Binti Suwarno lengkap dengan segala identitasnya, dan bukan orang lain. Menurut Hakim, Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur ini, oleh karenanya unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara hukum. Hal ini sebagaimana menurut Kanter & Sianturi (2018) “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa individu yang melakukan tindak pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan atau jika dilihat dari sudut pandangnya terhadap perbuatannya, sehingga dianggap dapat bertanggung jawab.” (p.102).

Kedua, unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak mempertimbangkan dan menilai perkara sesuai dengan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku menimbang bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa benar sebagai karyawan di Toko Uny Mart milik Saksi Khamidah sejak Tahun 2015 sampai dengan bulan April Tahun 2020. Dari fakta persidangan juga diketahui bahwa pada Tahun 2019, Saksi Khamidah telah menunjuk Terdakwa sebagai kepala Toko Uny Mart dengan mendapat gaji per bulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Toko Uny Mart, Saksi Khamidah memberikan Terdakwa tugas untuk merekap semua persediaan toko, pembelian stok toko, membuat laporan uang keluar dan masuk dari toko, dan memberikan gaji karyawan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa meskipun dalam hasil audit Akuntan Publik yang dibuat oleh Sophian Wongsargo menyebutkan adanya kerugian dalam pengelolaan keuangan Toko Uny Mart, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan yang diperoleh dari hasil audit tersebut bukanlah perhitungan dengan data yang akurat, sehingga perhitungan tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan adanya kerugian Toko Uny Mart. Berdasarkan kesaksian para saksi maupun keterangan dari Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa benar apabila dilihat dari barang bukti berupa hasil *print out* komputer Toko Uny Mart periodik bulan Juni Tahun 2019 sampai dengan bulan Maret Tahun 2020, memang terdapat perbedaan jumlah persediaan barang dengan jumlah keuntungan dari persediaan barang tersebut. Hal ini disebabkan adanya pengambilan barang untuk kepentingan pribadi dari Saksi Khamidah sebagaimana perhitungan yang dibuat oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Keuangan Harian Toko Uny Mart, sehingga untuk menentukan adanya kerugian tidak boleh hanya berdasarkan hasil *print out* dari komputer yang ada di kasir Toko Uny Mart semata.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa timbulnya selisih yang berakibat kerugian dalam pengelolaan keuangan di Toko Uny Mart bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa, melainkan sistem pengelolaan keuangan Toko Uny Mart sendiri yang tidak tepat, karena terbukti dalam pengelolaan pembukuan Toko Uny Mart tidak ada pemisahan antara penjualan barang toko dengan pengambilan barang toko untuk kepentingan pribadi pemilik Toko Uny Mart, sehingga apabila terjadi selisih antara persediaan barang dan keuntungan dari hasil penjualan barang di Toko Uny Mart tidak serta merta menjadi

kesalahan dari Terdakwa.

Dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti mengambil keuntungan dari Toko Uny Mart dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Toko Uny Mart, sehingga dengan demikian, unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sudah dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur hukum atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya. Karena salah satu unsur dalam Pasal 374 KUHP tersebut tidak terpenuhi, Terdakwa tidak dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer. Dengan demikian, Terdakwa wajib mendapat pembebasan dari dakwaan yang dikenakan.

Kemudian, Majelis Hakim menelaah dakwaan subsider sesuai yang telah diatur di dalam Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, karena unsur kedua dalam dakwaan subsider tidak terpenuhi, maka hal tersebut berdampak pada keseluruhan dakwaan yang diajukan memiliki maksud dan pembuktian yang sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam unsur kedua dalam dakwaan subsider. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didakwakan dalam perkara ini tidak terpenuhi secara hukum kedua Pasal 372 KUHP juga harus dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, karena unsur kedua dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan. Karena salah satu unsur dalam Pasal 372 KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsider. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan paparan pertimbangan Hakim sebelumnya, maka salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, sehingga Terdakwa dibebaskan oleh Hakim dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman pidana (Saleh, 2019).

Menurut penulis, hukum harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip keadilan. Apabila putusan hakim berlawanan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum (Nasihuddin, 2024). Dalam hal inilah, maka Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk dapat disebut sebagai hukum jikalau telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Adil merupakan hakikat terminologi dari penataan hukum dan peradilan, oleh karena itu, sistem hukum dan proses peradilan tidak bisa diwujudkan begitu saja dengan mengabaikan keadilan (Adonara, 2015). Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk dalam membuat putusan memerlukan ketelitian, kejelian dalam menelaah kasus tersebut dan juga dituntut mempertanggungjawabkan putusannya.

Menurut Mulyadi (2014) “putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak refleksi keadilan; kebenaran; HAM; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, serta cerminan moralitas dan etika dari hakim yang memutuskan perkara” (p.129). Penulis berpendapat bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan, karena jelas bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) ataupun penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP). Terdakwa dalam kasus perkara tersebut menurut Hakim tidak terbukti mengambil keuntungan dari Toko Uny Mart dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Toko Uny Mart. Terbukti dalam fakta persidangan bahwa dalam pengelolaan pembukuan Toko Uny Mart tidak ada pemisahan antara penjualan barang toko dengan pengambilan barang toko untuk kepentingan pribadi pemilik Toko Uny Mart, sehingga apabila terjadi selisih antara persediaan barang dan keuntungan dari hasil penjualan barang di Toko Uny Mart tidak serta merta menjadi kesalahan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa musti bebas dari keseluruhan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Tindak pidana penggelapan tercantum dalam Buku II KUHP mengenai kejahatan atas harta kekayaan, yang mencakup beberapa ketentuan, yaitu Pasal 372 tentang penggelapan biasa, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 374 terkait penggelapan dalam jabatan, Pasal 375 yang mengatur penggelapan dengan pemberatan, serta Pasal 376 mengenai penggelapan dalam lingkungan keluarga. Bentuk pertanggungjawaban pidana pada tindak penggelapan adalah pidana penjara atau pidana denda. Penulis dalam kasus ini sependapat dengan Putusan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk. Berdasarkan pertimbangannya, Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat Terdakwa tidak terbukti mengambil keuntungan dari Toko Uny Mart dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Toko Uny Mart. Terbukti dalam fakta persidangan bahwa dalam pengelolaan pembukuan Toko Uny Mart tidak ada pemisahan antara penjualan barang toko dengan pengambilan barang toko untuk kepentingan pribadi pemilik Toko Uny Mart, sehingga apabila terjadi selisih antara persediaan barang dan keuntungan dari hasil penjualan barang di Toko Uny Mart tidak serta merta menjadi kesalahan dari Terdakwa. Penulis berpendapat bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan, karena jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam dakwaan penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) ataupun penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP), sehingga Terdakwa wajib dapat pembebasan dari seluruh dakwaan yang sudah diajukan pihak Jaksa Penuntut Umum.

## Saran

Dalam mengambil keputusan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, hakim diharapkan berpedoman pada asas keadilan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan cermat dan jeli dalam pertimbangan hukumnya melihat fakta-fakta persidangan. Hakim diharapkan juga harus selalu bertanggung jawab atas putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Nasihuddin, A.A., dkk. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
- Noviansyah, R., Rifai, E., dan Dewi, E. (2018). "Penegakkan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP". *Diaspora: Sosiohumaniora*, 1(2). [https://pasca.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/6\\_Paper-12-117-130.pdf](https://pasca.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/6_Paper-12-117-130.pdf).
- Saleh, R. (2019). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerodibroto, R.S. (2019). *KUHP dan KUHP*. Cetakan 20. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### Jurnal:

- Adonara, F.F. (2015). "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 12 (2). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1222>.
- Anggalana, dan Juliansa, M.R. (2024). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung". *Pagaruyuang Law Journal*, 7 (2). DOI: <https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5119>.
- Ariwibawa, K., dan Rosadi, O. (2024). "Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan". *UNES Journal of Suara Justisia*, 7(4). DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.447>.
- Fahrurrozi, dan Gare, S.B.M. (2019). "Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1). DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>.
- Faizin, M., Sudarmanto, K., Hadiyanto, A., dan Sukarna, K. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan". *Journal Juridisch*, 2 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jj.v2i1.7949>.
- Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v1i2.343>.
- Thezar, M., dan Nurjannah, S. (2020). "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2 (3). DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230>.

Undang-Undang:

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.